

SPESIFIKASI SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 45/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG SPESIFIKASI
SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau undang-undang. Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka spesifikasi surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan spesifikasi surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Spesifikasi Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2010
- Lampiran 1 Halaman